



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 95 TAHUN 1969
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BIMAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih merencanakan pelaksanaan dari pada peningkatan produksi pertanian, khususnya Pangan dalam rangka Proyek BIMAS, dipandang perlu menindjau kembali organisasi dan tata-kerja SIMAS dalam hubungannya dengan tata-kerja Sektor A Pertanian, guna disesuaikan dengan sasaran-sasaran proyek Pembangunan Lima Tahun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1969.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BIMAS.

B A B I

KETENTUAN UMUM.

Jasal I.

(1). Menteri Pertanian/Ketua Sektor A memegang koordinasi, integrasi dan synchonisasi dalam perencanaan, pengendalian dalam operasional, pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan proyek-proyek BIMAS.

(2). Sektor A Pertanian, khususnya Sub Sektor Pangan mempunyai tugas pokok dan bertanggung jawab atas kelantjaraan pelaksanaan peningkatan produksi pangan, sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun.

- 2 -

- (3). Menteri Pertanian/Ketua Sektor A mengkoordinir penggunaan pembiajaan dari pelaksanaan proyek-proyek BIMAS sesuai dan dalam batas-batas yang telah ditentukan untuk masing-masing proyek.

B A B II.

STRUKTUR ORGANISASI BIMAS

Pasal 2.

- (1). Untuk melaksanakan pengendalian operasional BIMAS, sebagaimana tersebut pasal 1 Keputusan Presiden ini, dibentuk :
- a. Badan Pengendali BIMAS - ditingkat Departemen Pertanian.
 - b. Badan Pembina BIMAS - ditingkat Propinsi/Daerah Tingkat I.
 - c. Badan Pelaksana BIMAS - ditingkat Kabupaten/Daerah Tingkat II.
- (2). Badan Pengendali BIMAS terdiri dari :
- a. Musjawarah Pengendali BIMAS yang bertugas menentukan kebijaksanaan umum tentang pelaksanaan pengendalian operasional BIMAS.
 - b. Pengendali Harian BIMAS, yang bertugas melaksanakan keputusan Musjawarah Pengendali BIMAS.
- (3). Badan Pembina BIMAS terdiri dari :
- a. Musjawarah Pembina BIMAS yang bertugas menentukan kebijaksanaan regional dalam rangka kebijaksanaan umum tentang pelaksanaan operasional BIMAS.
 - b. Pembina Harian BIMAS yang bertugas melaksanakan keputusan Musjawarah Pembina BIMAS.
- (4). Badan Pelaksana BIMAS terdiri dari :
- a. Musjawarah Pelaksana BIMAS yang bertugas menentukan kebijaksanaan lokal dalam rangka kebijaksanaan umum dan regional tentang pelaksanaan operasional BIMAS.
 - b. Pelaksana Harian BIMAS yang bertugas melaksanakan keputusan Musjawarah Pelaksana BIMAS.

- 3 -

B A B III.
TATA KERDJA PENGENDALIAN

Pasal 3.

- (1). Menteri Pertanian/Ketua Sektor A Pertanian, memegang pimpinan Badan Pengendali BIMAS.
- (2). Dalam melaksanakan kegiatan tersebut ajat (1) Pasal ini, Menteri Pertanian dibantu oleh Team-Ahli yang bertugas melakukan kegiatan perencanaan dan evaluasi program BIMAS.

Pasal 4.

- (1). Untuk membantu Menteri Pertanian dalam memegang pimpinan Badan Pengendali BIMAS tersebut ajat (1) Pasal 3, diadakan sebuah Sekretariat Badan Pengendali BIMAS yang bertugas :
 - a. Menampung, mengatur dan mengkoordinir kegiatan administrasi pelaksanaan operasional BIMAS.
 - b. Mengadakan hubungan koordinasi dengan Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan serta instansi-instansi lain yang ada hubungannya dengan BIMAS.
- (2). Sekretariat Badan Pengendali BIMAS dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan langsung serta bertanggung-djawab penuh kepada Menteri Pertanian, sedjadjar dengan Direktur Jenderal Departemen.
- (3). Sekretaris Badan Pengendali BIMAS mempunyai wewenang untuk atas nama Menteri Pertanian memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada Pembina Harian BIMAS dan Pelaksana Harian BIMAS.

Pasal 5.

Pimpinan Pengendalian Operasional BIMAS diatur sebagai berikut :

1. a. Musjawarah Pengendali BIMAS dipimpin oleh Menteri Pertanian.
b. Pengendali Harian BIMAS dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengendali BIMAS.
2. a. Musjawarah Pembina BIMAS dipimpin oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
b. Pembina Harian BIMAS dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian Tingkat I.
3. a. Musjawarah ...

- 4 -

3. a. Musjawarah Pelaksana BIMAS dipimpin oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II.
- b. Pelaksana Harian BIMAS dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian Tingkat II.

Pasal 6.

Menteri Pertanian/Ketua Sektor A mengatur lebih lanjut susunan keanggotaan dari Badan Pengendali BIMAS, Badan Pembina BIMAS dan Badan Pelaksana BIMAS dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari Menteri yang bersangkutan.

B A B IV.
P E M B I A J A A N

Pasal 7.

Pembiajaan semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengendalian Operasionil BIMAS dibebankan kepada Anggaran Departemen Pertanian.

B A B V.
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8.

- (1). Sekretaris Badan Pengendali BIMAS merupakan jabatan full-time yang diangkat serta diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Pertanian.
- (2). Team-Ahli tersebut dalam pasal 3 ayat (2) diangkat serta diberhentikan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 9.

Hubungan kerja antara Badan Pengendali BIMAS dengan Direktorat Jenderal Pertanian dan Sekretariat Sektor Pengendalian Operasionil Pembangunan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 10.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, akan diatur oleh Menteri Pertanian/Ketua Sektor A bersama-sama dengan Menteri yang bersangkutan dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 11.

Keputusan Presiden R.I.
Nomor : 95 Tahun 1969.

- 3 -

Pasal 11.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 22 Nopember 1969
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET